

ABSTRAK

Peneliti ini bertujuan untuk menganalisis terkait mekanisme dan kesesuaian surat keputusan bupati sampang tentang penundaan pemilihan kepala desa berdasarkan keputusan bupati sampang nomor 188.45/272/Kep/434.013/2021 tentang pelaksanaan pemilihan kepala desa serentak tahun 2025. Berhubung sistem pemilihan kepala desa telah diatur berdasarkan undang-undang nomor 6 tahun 2014 tentang desa. Bahwa pemilihan kepala desa ini bisa dilaksanakan serentak satu kali di seluruh desa dan dapat dilaksanakan secara bergelombang 3 (tiga) kali dalam jangka waktu 6 (enam) tahun, dan jangka waktu masa jabatan kepala desa ini 6 (enam) tahun terhitung sejak tanggal dilantik. Berdasarkan peraturan menteri dalam negeri nomor 72 tahun 2020 ini diperbolehkan penundaan pemilihan kepala desa dan boleh juga untuk melaksanakan pemilihan kepala desa jika situasi penanganan covid-19 bisa di kendalikan. Atas dasar itulah Bupati Sampang menunda pelaksanaan pemilihan kepala Desa berdasarkan keputusan Bupati Sampang Nomor 188.45/272/Kep/434.013/2021 tentang pelaksanaan pemilihan kepala Desa serentak tahun 2025 yang diikuti oleh 180 Desa Se-Kabupaten Sampang. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan Jenis penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual.

Kata Kunci: Penundaan, Surat Keputusan Bupati

DAFTAR ISI

SAMPUL DEPAN	i
HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iii
PERNYATAAN KEASLIAN	iv
MOTTO	v
KATA PENGANTAR	vi
ABSTRAK	x
DAFTAR ISI	xi
BAB I PENDAHULUAN	1
1. Latar Belakang	1
2. Rumusan Masalah	5
3. Tujuan Penelitian	5
4. Kegunaan Penelitian	6
5. Keaslian Penulis	6
6. Metode Penelitian	8
6.1 Jenis Penelitian	8
6.2. Pendekatan Penelitian	9
6.3. Sumber Bahan Hukum	10
6.4. Teknik Pengumpulan Data	12
6.5. Metode Analisis Data	12
6.6. Sistematika Penulisan	12

BAB II BEBERAPA TEORI DAN KONSEP TERKAIT PENUNDAAN PEMILIHAN KEPALA DESA.....	14
2.1 Tinjauan Desa.....	14
2.1.1 Kewenangan Desa.....	14
2.1.2 Kewenangan Kepala Desa.....	17
2.2 Teori Kewenangan.....	19
2.3 Konsep Negara Darurat.....	22
2.4 Asas Preferensi Hukum.....	25
2.5 Keputusan Tata Usaha Negara.....	28
BAB III MEKANISME DAN KEPUTUSAN BUPATI SAMPANG MENGENAI PENUNDAAN PEMILIHAN KEPALA DESA DI KABUPATEN SAMPANG.....	33
3.1 Bagaimanakah Mekanisme Penundaan Pemilihan Kepala Desa Berdasarkan Pasal 44F Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 72 Tahun 2020 Tentang Pemilihan Kepala Desa	33
3.2 Kesesuain Penundaan Pemilihan Kepala Desa Berdasarkan Keputusan Bupati Sampang Nomor 188.45/272/Kep/434.013/2021 Tentang Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa Serentak Di Kabupaten Sampang Dengan Peraturan Manteri Dalam Negeri Nomor 72 Tahun 2020 Tentang Pemilihan Kepala Desa	40
BAB IV PENUTUP.....	61
4.1 Kesimpulan.....	61
4.2 Saran.....	61

DAFTAR PUSTAKA	63
-----------------------------	----